

KUOTA, PERSYARATAN DAN PROSES SELEKSI JALUR DOMISILI

Kuota dan Jalur Domisili berlaku ketentuan:

1. **SPMB Jalur Domisili** memberikan pengaturan bahwa satuan pendidikan wajib menerima calon murid yang berdomisili di dalam wilayah SPMB **paling sedikit 33% (tiga puluh tiga persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.**
2. Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran (Tanggal 14 Juni 2026) penerimaan Murid baru.
3. Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 2) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
4. Calon murid dari pondok pesantren, domisili mengikuti tempat kedudukan Pesantren dan harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
5. Calon murid dari daerah bencana alam dan/atau sosial, domisili mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.
6. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
7. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid);
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia dan/atau anggota keluarga pindah);

- c. KK hilang atau rusak;
 - d. Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
8. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
9. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Bercerai; atau
 - c. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
10. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia/bercerai/kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah sehingga nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian/akta cerai/surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
11. Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan mengenai:
- a. Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026), dan
 - b. Jenis bencana yang dialami.
12. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.

13. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk.
14. Penetapan wilayah penerimaan SPMB diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB.
15. Penetapan wilayah penerimaan SPMB oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan melibatkan Stakeholder Pendidikan.
16. Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan wilayah penerimaan SPMB terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

Sumber :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah No. 100.3.3.1/23693/2026

Halaman 7.

PERSYARATAN JALUR DOMISILI

1. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang digunakan mengikuti seleksi SPMB.
2. Buku Rapor SMP/ sederajat.
3. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpengurangan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
5. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
6. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
7. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026) berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - a. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - b. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud antara lain:
 - 1) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon murid).
 - 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - 3) KK hilang atau rusak.

- 4) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
8. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
9. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
10. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
11. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
12. Bagi calon murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
13. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

PROSES SELEKSI JALUR DOMISILI

Seleksi SPMB SMA Negeri dengan ketentuan:

1. Seleksi untuk pemenuhan hingga kuota 30% (tiga puluh persen) daya tampung dilakukan dengan urutan:
 - a) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
 - b) usia yang paling tinggi calon murid,
 - c) seleksi domisili setelah terpenuhinya kuota daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan urutan:
 - i. Rata-rata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki.
2. Usia calon murid yang lebih tinggi.
3. Domisili khusus diberlakukan kepada wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN atau wilayah desa tempat kedudukan satuan pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa.
4. Domisili khusus diberlakukan untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara atas pertimbangan kondisi geografis dan pemberian kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan SMA Negeri.
5. Kuota Jalur Domisili Khusus sebesar 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung dalam kuota Domisili.

Seleksi Jalur Domisili Khusus diikuti oleh calon murid dalam wilayah penerimaan calon murid yang ditetapkan sebagai wilayah khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia calon murid yang lebih tinggi. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor, nilai TKA, nilai prestasi/kejuaraan apabila memiliki, dan nilai organisasi apabila memiliki.

JALUR & KUOTA SPMB SMA NEGERI

DOMISILI

Paling sedikit
33%

- Domisili Khusus, paling banyak **5%** dalam kuota Domisili
 - wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN,
 - wilayah desa tempat kedudukan Satuan Pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa
 - domisili khusus kec Karimunjawa

AFIRMASI

Paling sedikit
32%

- Disabilitas maks **2%** & Penyaluran
- Keluarga ekonomi tidak mampu (DTSEN, Desil 1 - Desil 4), urutan desil sebagai urutan prioritas seleksi
- Anak panti (P1-P2), Maks **3%**
- ATS, Maks **2%**

PRESTASI

Paling sedikit
30%

- Prestasi akademik
- Prestasi non akademik
- Ketua Organisasi

Nilai Akhir

$$NA = (50\% \times NR) + (50\% \times NTKA) + NK + NO$$

Keterangan

- | | |
|--------|--------------------------------|
| • NA | : Nilai Akhir |
| • NR | : Nilai Rata-rata Nilai Raport |
| • NTKA | : Nilai Rata-rata TKA |
| • NK | : Nilai Prestasi/Kejuaraan |
| • NO | : Nilai Organisasi |

MUTASI

Paling Banyak
5%

Termasuk didalamnya Anak Guru

7 MAPEL NILAI RAPOR

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, | 4. Matematika |
| 2. PPKn/Pendidikan Pancasila, | 5. IPA |
| 3. Bahasa Indonesia, | 6. IPS |
| | 7. Bahasa Inggris |

